



# WALIKOTA PADANG

---

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 91 TAHUN 2013

### TENTANG

### PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KEPADA PT. GRAHA JAKARTA UTAMA

#### WALIKOTA PADANG,

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan penilaian dengan kriteria tertentu;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Graha Jakarta Utama Nomor 095/HO-GJU/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan surat persetujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dan berdasarkan penilaian dan kriteria tertentu, maka kepada pemohon dapat diberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada PT. Graha Jakarta Utama.

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.(Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU**

- :** Memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal kepada :
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Perusahaan           | : PT. GRAHA JAKARTA UTAMA  |
| Alamat Perusahaan         | : Grha Basko, Jl. Kebon Kacang XXIX No.2A, Jakarta   |
| Lokasi Proyek             | : Jl. By Pass Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji   |
| Bidang Usaha              | : Shopping Centre, Ball Room, Meeting Room, Hotel, Recreation Centre dan Fasilitas lainnya |
| Jenis Barang dan Jasa     | : Penjualan dan Konstruksi   |
| Nilai investasi           | : Rp. ± 1.000.000.000.000,-  |
| Jumlah tenaga kerja lokal | : ± 500 orang  |

**KEDUA**

- :** Insentif sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah Pengurangan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 100% pada dua tahun pertama, sebagai berikut:

- a. Pajak Parkir;
- b. Pajak Hiburan;
- c. Pajak Reklame;
- d. Retribusi Advis Planing / KRK;
- e. Retribusi Izin Pemanfaatan Bangunan;
- f. Retribusi IMB;
- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- h. Retribusi Izin Gangguan;
- i. Retribusi Pelayanan Persampahan;
- j. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

**KETIGA** : Kemudahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- b. Bantuan Teknis;
- c. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- d. Percepatan Pemberian Perizinan (100%) :
  1. Advis Planing / KRK;
  2. Izin Pemanfaatan Bangunan;
  3. Izin Mendirikan Bangunan;
  4. Izin Gangguan;

**KEEMPAT** : Selama diberikan insentif berupa pengurangan beberapa pajak daerah sebesar 100% sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, maka pajak yang dipungut oleh PT. Graha Jakarta Utama kepada masyarakat/konsumen sebesar 0% (nol perseratus).

**KELIMA** : Pemberian insentif diberikan selama 2 (dua) tahun dan Pemberian Kemudahan diberikan selama 1 (satu) tahun pada tahun pertama, masing-masing terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

**KEENAM** : Penerima insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu wajib menyampaikan laporan tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada Walikota Padang atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 Mei 2013

**WALIKOTA PADANG**

**FAUZI BAHAR**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala BPMP2T Kota Padang
4. Sdr. Kepala DPKA Kota Padang
5. Sdr. Kepala Dinas TRTB dan Perumahan Kota Padang
6. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang
7. Yang bersangkutan
8. Arslp